



Analisis Pelaku Pengoplos Beras Campur Pakan Ternak

Nazwa Putri Alira¹, Lailatul Fajekria², Akmalatus Sabila³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230111100078@student.trunojoyo.ac.id¹, 230111100075@student.trunojoyo.ac.id²,

230111100051@student.trunojoyo.ac.id³, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 28, 2025

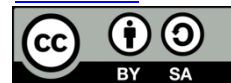
Keywords:

Rice, Farmers, SNI

ABSTRACT

Rice is a very important food, especially as a basic ingredient for making rice, a staple food in various parts of the world. The practice of smuggling rice for human consumption with animal feed is a food crime (food fraud) and can endanger public health. This study aims to analyze the suitability of criminal elements in laws and regulations on actions carried out by perpetrators of fraud. The research method used is a qualitative method with a case study approach to related laws and regulations, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, SNI rice quality standards and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it shows that the act of rice adulteration meets the elements of criminal acts including: first, the element of intentional unlawful profit by mixing unqualified commodities into rice consumption. Second, the element of fraud against consumers because the products sold are not in accordance with the description and quality that should be. Third, violations of the mandatory SNI standardization that ensures food safety and quality. Fourth, violations of consumers' rights to obtain which products and clear information. Based on the analysis, it can be concluded that although the legal framework has been comprehensive enough to ensnare perpetrators, the implementation of law enforcement still faces obstacles in terms of proof and supervision in the field. Coordination between supervisory agencies and law enforcement officials is needed to actively conduct raids and random sample tests in the field followed by the provision of strict sanctions to provide a deterrent effect to the perpetrators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 28, 2025

Keywords:

Beras, Pengoplos, SNI

ABSTRAK

Beras merupakan bahan pangan yang sangat penting, terutama sebagai bahan dasar pembuatan nasi, makanan pokok di berbagai belahan dunia. Praktik pengoplosan beras untuk konsumsi manusia dengan pakan ternak merupakan kejahatan pangan (*food fraud*) dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian unsur-unsur pidana dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku pengoplos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap peraturan perundang-undangan terkait yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, standar mutu beras SNI dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tindakan pengoplosan beras memenuhi unsur-unsur tindak pidana meliputi: pertama, unsur kesengajaan mencari keuntungan secara melawan hukum dengan mencampurkan komoditas yang tidak memenuhi syarat ke dalam beras konsumsi. Kedua, unsur penipuan terhadap konsumen karena produk yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi dan mutu yang seharusnya. Ketiga, pelanggaran



terhadap standarisasi wajib SNI yang menjamin keamanan dan mutu pangan. Keempat, pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan produk yang mana dan informasi yang jelas. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif untuk menjerat pelaku, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam hal pembuktian dan pengawasan di lapangan. Diperlukan koordinasi antara instansi pengawas dan aparat penegak hukum untuk secara aktif melakukan kegiatan razia dan uji sampel mendadak di lapangan yang diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:**Nazwa Putri Alira**

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 230111100078@student.trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi negara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan beras harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Beras merupakan komoditas pangan yang tidak hanya berperan sebagai sumber karbohidrat utama, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Beras adalah sumber utama kalori bagi penduduk Indonesia, menyumbang 54,3% dari total asupan kalori, atau lebih dari setengah dari seluruh kalori. Demikian pula, beras juga merupakan sumber protein yang penting, menyumbang hampir 40% dari total asupan protein (Harianto, 2001: 24).

Ditengah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, praktik kecurangan dalam perdagangan beras terus menjadi ancaman serius. Salah satu praktik ilegal yang sedang marak terjadi adalah pengoplosan atau pemalsuan beras, dimana beras yang layak konsumsi dicampur dengan bahan-bahan non-pangan atau pangan berkualitas rendah untuk menambah volume dan mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Salah satu bentuk yang sangat berbahaya adalah pencampuran beras dengan pakan ternak. Beras pakan ternak merupakan beras yang tidak memenuhi syarat mutu untuk dikonsumsi manusia karena cacat, baik karena faktor warna, bau, kadar air maupun adanya kontaminasi (Sari, 2023: 180). Perbuatan tersebut merupakan kejahatan pangan (*food fraud*) yang merugikan konsumen secara ekonomi, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut diantaranya adalah adanya kesenjangan harga antara beras konsumsi dan beras untuk pakan (menir) atau pakan ternak itu sendiri, adanya ketidakselarasan antara pelaku usaha dengan konsumen terkait konsumen yang sulit membedakan beras oplosan secara kasat mata sebelum dimasak, dan lemahnya pengawasan



dari otoritas terkait disepanjang rantai pasok beras mulai dari penggilingan, distributor, hingga pengecer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai UUPK) Pasal 4 menyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi produk dan/atau layanan adalah salah satu hak konsumen. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa menerima beras oplosan bukan sekadar ketidakberuntungan dalam berbelanja, melainkan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Lemahnya tingkat kesadaran tersebut diperparah dengan minimnya pemahaman mengenai cara untuk memperjuangkan hak mereka, baik melalui pelaporan kepada Lembaga perlindungan konsumen maupun penuntutan ganti rugi.

Dasar Hukum yang kuat bagi upaya publik untuk memberikan pendidikan dan panduan kepada konsumen disediakan oleh UUPK, merupakan suatu landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk dapat melakukan upaya pembinaan dan pendidikan konsumen (Sukma, 2014: 50). Upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut yaitu; pertama, melalui program edukasi konsumen yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, mengubah mereka dari korban yang pasif menjadi pembeli yang kritis akan haknya atas produk yang aman dan berkualitas. Kedua, upaya pemberdayaan hukum perlu diwujudkan melalui penyederhanaan mekanisme pengaduan dan ganti rugi, sehingga konsumen merasa dilindungi dan memiliki kepastian yang jelas untuk memperoleh keadilan. Ketiga, memperkuat kewajiban pemerintah dan otoritas terkait untuk melakukan pengawasan guna menjamin pemenuhan hak-hak konsumen di pasar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanggulangan praktik pengoplosan beras melalui pemberdayaan hukum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat menjadi fokus terhadap cara mengidentifikiasi dan upaya pencegahan praktik pengoplosan beras dengan pakan ternak di pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait beras yang dicampur dengan pakan ternak ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka penelitian ini menelaah terkait upaya pencegahan pengoplosan beras dengan pakan ternak sebagai bahan hukum pertama. Sumber hukum utama dalam penelitian ini meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan), PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (yang selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan), Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (yang selanjutnya disebut dengan PBP tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras), UUPK, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Yang dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi pencegahan praktik pengoplosan beras dengan pakan ternak dipasar. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur buku hukum, doktrin para ahli atau pakar



hukum, dan buku-buku literatur akademik. Dalam penelitian ini mengandung substansi berupa e-book, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, artikel atau makalah, dan internet. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menemukan cara dan upaya dalam pencegahan praktik pengoplosan beras campur pakan ternak di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pencegahan Praktik Pengoplosan Beras Dengan Pakan Ternak di Pasar

Setiap manusia sebagai makhluk hidup yang tentunya mempunyai hak untuk dijamin pangannya agar dapat hidup (*survive*), maka dari itu pemenuhan kebutuhan makan adalah hak asasi dari setiap manusia yang tidak bisa ditawar. Masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab terhadap kekurangan pangan dan gizi buruk yang menimpa seseorang atau keluarga yang dapat disebut sebagai Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM). Dalam UUD Tahun 1945 pasal 34 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan dasar yang termasuk pangan. Dan pada pasal 1 ayat (4) UU Pangan yang menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup secara sehat. Menurut interpretasi ini, ketahanan pangan merujuk pada pemenuhan kebutuhan nutrisi setiap individu dan keluarga baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan memuaskan.

Masyarakat Indonesia mayoritas untuk kehidupan setiap harinya makanan pokok yang dikonsumsi adalah nasi. Sebelum diolah menjadi nasi pastinya masyarakat Indonesia akan mengandalkan terhadap kebutuhan beras yang umum diperjual belikan di Indonesia. Namun, setiap beras yang diperjualbelikan harus tetap melalui rangkaian proses agar dapat diketahui kelayakan jika diedarkan pada pasar. Tentunya hal tersebut juga memperhatikan keamanan pada pangan oleh pemerintah, negara, ataupun masyarakat. Keamanan Pangan adalah suatu kondisi atau upaya yang harus diperhatikan secara cermat untuk mencegah pangan dari kemungkinan kontaminasi oleh zat biologis, kimia, dan zat lain yang dapat mengganggu, membahayakan, dan membahayakan kesehatan manusia, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) UU Pangan. Hal ini memastikan bahwa pangan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu setiap perbuatan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain terutama pada masyarakat perlu adanya upaya untuk pencegahannya agar tidak semakin menambah banyak korban yang dirugikan.

Tindakan pencampuran beras dengan pakan ternak merupakan perbuatan kejahatan yang dapat merugikan konsumen secara ekonomis dan kesehatan. Perbuatan tersebut tentunya hanya menguntungkan pihak yang melakukan perbuatan curang tersebut. Sudah sangat jelas hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia terutama pada pasal 1 ayat (5) UU Pangan terkait keamanan pangan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam pencegahan adanya pelaku pelaku baru yang akan melakukan pencampuran beras dengan pakan ternak. Karena dapat kita ketahui bahwa pakan ternak dengan pangan manusia tentunya memiliki unsur dan kandungan yang berbeda. Pada pelaku pengoplos beras dengan pakan ternak juga dapat dikenakan pada pasal yang ada dalam KUHP.



Beras yang dikonsumsi oleh masyarakat seharusnya memenuhi SNI yang telah ditetapkan pada PBPB tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Dan tertulis dengan jelas pada kemasan yang berisikan terkait isi atau muatan yang ada dalam kandungan beras tersebut. Apabila beras tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada kemasan maka hal tersebut sudah memasuki ranah penipuan kepada masyarakat. Meskipun pada kemasan beras telah dijelaskan terkait informasi nilai gizi (yang selanjutnya disebut dengan ING) namun tidak setiap orang mengetahui keaslian dan kesesuaian antara kemasan dan gizi kandungannya.

Pelaku pengoplos beras dengan pakan ternak tentunya akan meraih untung banyak karena hal tersebut dilakukan melalui modal yang kecil dan dijual pada konsumen dengan harga yang mahal. Harga tersebut tidak sesuai dengan kualitas beras yang dibeli tersebut karena sudah tercampur dengan pakan ternak. Pada pengoplosan beras campur pakan ternak ini mungkin saja masih dapat dikonsumsi namun rasanya tidak enak dan dapat memicu pada kesehatan konsumen. Hal ini sudah sangat dipastikan bahwa konsumen rugi secara ekonomis karena kualitas dan harga tidak sesuai, serta kesehatan konsumen yang terancam. Maka dari itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialaminya karena perbuatan seseorang yang tidak bertanggungjawab dan hanya menguntungkan dirinya saja. Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan tujuan dari perlindungan konsumen, untuk memungkinkan setiap pelanggan yang merasa dirugikan mengajukan klaim dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Selain itu, menurut pasal 3 huruf e, tujuan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga mereka akan menjalankan usaha dengan integritas dan tanggungjawab.

Oleh karena itu, pelaku usaha pengoplosan campur pakan ternak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dapat dikenakan beberapa pasal. Diantaranya yaitu Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf e dan f UUPK, Pasal 139 UU Pangan, Pasal 492 KUHP tentang penipuan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menjadi pembelajaran untuk semua masyarakat di Indonesia agar tidak berbuat melawan hukum serta menjadi pelaku usaha yang jujur dan amanah. Sebagai pelaku usaha harusnya memperjual belikan barang dan/atau jasa yang sesuai undang-undang yang ada di Indonesia agar tidak merugikan pihak manapun. Karena perbuatan pengoplosan beras campur pakan ternak tersebut sangat jelas bahwa hanya menguntungkan dirinya sendiri dan memungkinkan dapat memperkaya. Jalannya usaha yang tidak baik wajib dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat.

Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf e dan f UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e dan f dapat dipidana dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf e dan f berisikan penjelasan yang cukup sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pengoplos beras campur pakan ternak yaitu tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, menurut label atau deskripsi barang dan/atau jasa, serta perbedaan antara janji yang tertera pada label dengan penjualan sebenarnya dari barang (beras). Sehingga perbuatan



pelaku pengoplosan beras campur pakan ternak sesuai dengan Pasal 8 huruf e dan f, maka dari itu dapat dikenakan Pasal 62 Ayat (1) UUPK.

Hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku pengoplos beras campur pakan ternak dijelaskan dalam Pasal 139 UU Pangan dijelaskan mengenai. Karena sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka kemasan kembali dan diperdagangkan. Bahwa pelaku pengoplos beras campur pakan ternak dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengatur cara, hak dan kewajiban berusaha harus menerima setiap konsekuensi apabila terbukti dengan sah telah menyalahi aturan.

Berdasarkan 492 KUHP menjelaskan terhadap tindak pidana perbuatan curang yang dimaksud hanya membantu diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum. Perbuatan curang tersebut sama halnya dengan yang dilakukan oleh pelaku pengoplos beras campur ternak. Dengan menjual beras yang tidak sesuai dengan mutu yang ada pada kemasan, serta harga yang mahal tidak sesuai dengan kualitas termasuk perbuatan curang. Maka dari itu pelaku pengoplos beras campur pakan ternak dapat dikenakan pasal tersebut dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Peraturan yang berlaku di Indonesia tidak dapat diragukan lagi membatasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku korporasi, karena mengingat Indonesia adalah negara hukum maka harus diketahui dan ditaati oleh seluruh masyarakat, begitupun dengan setiap konsekuensi atau hukuman yang harus dijalankan apabila berbuat melawan hukum, termasuk pada penipuan atau perbuatan curang tersebut. Menurut J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan yang secara tak terelakkan memiliki unsur pemaksaan yang mengatur perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat (Kansil, 2002: 8). Oleh karena itu setiap masyarakat Indonesia harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada, jika melanggar akan bertanggungjawab atas perbuatannya berupa sanksi hukum atau hukuman. Menurut R. Soesilo hukuman dalam hukum pidana adalah suatu jenis perasaan tidak menyenangkan atau menyiksa yang dijatuhkan atau diberikan oleh hakim kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang pidana melalui sebuah putusan (Soesilo, 2011: 30).

Upaya Pencegahan Praktik Pengoplosan Beras Dengan Pakan Ternak di Pasar

Konsep tanggungjawab sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Untuk mendorong pengembangan ekonomi nasional, pelaku usaha memiliki tanggungjawab untuk berperan serta dalam membangun dan menjaga lingkungan bisnis yang kondusif. Akibatnya, pelaku usaha bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini, khususnya dengan menerapkan persyaratan hukum, bersikap sesuai, dan mematuhi praktik bisnis yang diterima (Fransisco, 2019:172). Dalam kasus pengoplosan beras campur pakan ternak diperlukan upaya yang sangat komprehensif mengingat praktik ini bukan hanya merupakan kejahatan ekonomi biasa, melainkan telah masuk dalam kategori kejahatan pangan (*food fraud*) yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan kesehatan masyarakat.



Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi pengawas pangan sangat diperlukan sebagai fondasi utama sebagai upaya penegakan hukum. Tindakan yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut meliputi investigasi terhadap seluruh rantai pasok beras, dari tingkat penggilingan hingga distributor dan pengecer. Penindakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan menjerat pelaku menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus secara kumulatif, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk unsur penipuan konsumen, Undang-Undang Pangan untuk pelanggaran keamanan pangan, serta KUHP untuk tindak pidana penipuan secara umum, dengan ancaman hukuman yang berat agar pelaku mendapat efek jera. Meningkatkan Pendidikan dan sosialisasi masyarakat juga sangat penting agar orang dapat melaporkan kegiatan penipuan yang mereka temui dan menjadi lebih sadar akan tanda-tanda peringatan adanya keabnormalan (Faiqah, 2025: 1627).

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU Pangan dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 UUPK, pelaku usaha bertanggungjawab atas seluruh praktik usahanya, termasuk produksi beras, sebagai akibat dari kewajiban mereka untuk selalu bertindak itikad baik saat menjalankan produksinya. Apabila seorang pelaku usaha melakukan kecurangan dalam produksi yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang mereka hasilkan, pelaku usaha tersebut bertanggung jawab lansungatas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya dan diwajibkan untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa harus membuktikan kesalahan lagi.

Terhadap kasus pengoplosan beras tidak dicantumkan mengenai informasi asal-usul, kandungan, kualitas, atau proses produksinya. Konsumen dirugikan oleh hal ini karena mereka berhak mendapatkan fakta yang benar sehingga mereka dapat membuat Keputusan yang bijaksana. Konsumen merasa dirugikan dalam situasi ini Ketika mereka diberikan barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka dan janji yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Ketidakpuasan ini dapat membuat konsumen kurang percaya pada merek dan produk dipasaran. Oleh karenan itu, pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam UUPK, serta memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar kualitas, dan memberikan informasi yang jelas serta akurat kepada kosumen.

Oleh karena itu untuk memberantas praktik pengoplosan beras yang merugikan, pemerintah perlu menerapkan beberapa tindakan yang komprehensif di mana efektivitasnya berdasar dari sinergi dan keterkaitan setiap langkah tersebut. Langkah yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum yang tegas melalui proses hukum bagi para pelaku dan peningkatan pengawasan di lapangan dengan operasi yang dilakukan secara rutin serta pengujian sampel secara mendadak si sepanjang rantai pasok. Secara bersamaan, dilakukan pembenahan sistem melalui reformasi regulasi dan mekanisme distribusi. Penyederhanaan klasifikasi beras menjadi “beras umum” akan mempersempit ruang bagi kecurangan label, sementara itu intregrasi teknologi seperti hologram dan kode digital pada kemasan dirancang untuk mempersulit pemalsuan dan pengisian ulang secara ilegal.

Terhadap penawaran, stabilitas pasokan dan harga dijaga dengan menyalurkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (yang selanjutnya disebut SPHP) dalam volume besar serta melibatkan koperasi terpercaya untuk menghentikan rantai distribusi yang melibatkan beberapa oknum curang. Selain melakukan penindakan terhadap pelaku kecurangan dan



memperbaiki system distribusi, strategi yang sangat penting yaitu memastikan masyarakat sebagai konsumen melalui edukasi terus-menerus. Masyarakat didorong untuk menjadi pembeli yang cerdas dan kritis. Masyarakat akan diberi edukasi dan penyuluhan memahami ciri-ciri beras yang berkualitas baik, sehingga bisa membedakannya dari beras oplosan yang kualitasnya jelek. Dengan adanya edukasi tersebut masyarakat dapat lebih teliti memeriksa kemasan, seperti mengenali tanda keaslian hologram dan mengecek apakah kemasan tersebut masih dalam kondisi baik dan belum pernah dibuka ulang. Melalui edukasi dan penyuluhan pada masyarakat, akan membuat sadar masyarakat bahwa mereka memiliki hak kita sebagai konsumen yang dilindungi undang-undang. Apabila terjadi penipuan atau kecurangan dalam hal apapun kita bisa melapor dan menuntut hak kita. Dengan begitu, posisi masyarakat bukan hanya sekadar korban yang pasif tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan kecurangan pengoplosan beras. Melalui beberapa upaya tersebut diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan sistem usaha yang jujur, aman, dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengoplosan beras campur pakan ternak yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Setiap orang yang memiliki usaha dalam bentuk apapun barang dan/atau jasa harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta kesesuaian isi produk dengan informasi yang ada pada kemasan harus sesuai. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian maka pelaku usaha tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus tersebut pemerintah harus ikut andil dalam pemberantasan pelaku usaha yang nakal dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemerintahan akan ikut andil, sebagai masyarakat harus tetap waspada terhadap pembelian beras. Karena pelaku usaha tidak memikirkan dampak apa yang diperoleh konsumen, namun hanya menguntungkan dirinya sendiri untuk kekayaan. Karena harga beras yang telah dicampur pakan ternak dijual dengan harga yang sesuai dengan beras premium. Beras campur pakan ternak kemungkinan masih bisa dimasak dan dimakan namun rasanya tidak enak dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku usaha pengoplosan beras dengan pakan ternak dapat merugikan konsumen dari sisi ekonomis dan kesehatan.

Untuk mencegah terulangnya praktik pengoplosan beras dengan pakan ternak, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan perdagangan pangan yang aman dan jujur. Pemerintah diharapkan memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan kecurangan, melalui pemeriksaan rutin dan penerapan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera. Pelaku usaha juga hendaknya menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi memastikan produk yang dijual sesuai dengan mutu dan standar yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih cermat dan kritis dalam memilih serta membeli beras, memperhatikan label dan kualitas produk, serta berani melapor apabila menemukan kecurangan dalam perdagangan pangan. Selain itu, lembaga pendidikan dan akademisi



diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan dan hak-hak konsumen. Melalui kerja sama semua pihak tersebut, diharapkan tercipta sistem pangan yang berkeadilan, transparan, serta mampu menjamin hak masyarakat atas pangan yang sehat, aman, dan layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreini, Radita Dwi. “Tindak Pidana Ekonomi Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023).

C.ST.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ciptawan, Ciptawan, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, and Mahmul Siregar. “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 30, 2023): 21–34. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.

Dewi, Widya Kusuma, and Desi Setianingrum. “Situasi Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman (Psat) Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 29, no. 1 (July 30, 2022): 54–62. <https://doi.org/10.55259/jiip.v29i1.7>.

Faiqah, Elvira Clarista. “Analisis Pelanggaran Hak Konsumen Terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025).

Fransisco, Wawan. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Sanksi Hukum Terhadap Ppelaku Usaha Yang Menjual Produk Rekayasa Beras Oplosan.” *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)* 24, no. 3 (2019).

Hariato. *Pendapatan Harga Dan Konsumsi Beras. LPEM FE UI*. Jakarta, 2001.

Indonesia, Badan Pangan Nasional. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (2023).

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (n.d.).

Jati Imantoro. “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Digital.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (May 20, 2025): 203–8. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.5968>.

Marina Yetrin Sriyati Mewu. “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>.



R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PT.Gita Karya, 2011.

Sukma, Zalma Amanda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.

Undang-Undang Dasar. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen (1945).

Yesi Chwenta Sari, Montesqrit Montesqrit, Yetti Marlida, and Syafri Nanda. “Analisis Sifat Fisik Dedak Padi Sebagai Pakan Ternak Dari Beberapa Varietas Padi Lokal Di Kabupaten Agam Sumatera Barat.” *Jurnal Triton* 14, no. 1 (June 16, 2023): 180–87. <https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.412>.